

KOMPAS BRIEF

Mengapa Hasil Revisi Tata Tertib DPR Dikritik Keras?

TATA TERTIB DIREVISI, DPR BISA COPOT PEJABAT NEGARA

Nasional > Politik

Tatib Baru DPR Bisa Rekomendasi Pemberhentian Hakim MA hingga MK

CNN Indonesia

Rabu, 05 Feb 2025 11:39 WIB

Bagikan: 

REVISI TATIB DPR RI : UPAYA PENGUATAN INTERVENSI TERHADAP LEMBAGA NEGARA


Halo, Sobat CWI!

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) antara lain berpedoman pada sejumlah regulasi yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), serta Peraturan DPR yang salah satunya mengatur tentang Tata Tertib (Tatib) DPR RI.

Revisi Kilat Tatib DPR

Beberapa waktu lalu DPR RI merevisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Usulan revisi Tatib ini berasal dari Mahkamah Kehormatan DPR (MKD).

Revisi tatib tersebut selesai hanya dalam waktu 3 jam dan seluruh fraksi partai politik menyetujui perubahan tatib tersebut. Tatib versi revisi disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa, 4 Februari 2025. **Hmm.. cepet banget revisinya..**





BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.667, 2020

DPR Tata Tertib.

Revisi pada Tatib dilakukan dengan menambahkan Pasal 228A yaitu **Ayat 1** : “Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 227 Ayat (2), DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.”

Ayat 2 : “Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.”



Revisi Tatib memungkinkan DPR dapat **mengevaluasi secara berkala pejabat negara** yang telah melewati proses *fit and proper test* dan ditetapkan oleh DPR pada rapat paripurna. Hasil evaluasi menghasilkan rekomendasi pemberhentian pejabat negara tersebut.

Pejabat negara yang dapat dievaluasi di antaranya adalah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisioner Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hingga hakim Mahkamah Konstitusi (MK) serta Hakim Mahkamah Agung (MA).

Polemik Tatib DPR, Mantan Hakim MK Sebut DPR Tidak Menaati Tegak UUD 1945

Revisi Tatib ini menuai kritik dari berbagai kalangan karena **Tatib DPR pada dasarnya mengatur lingkup internal DPR saja**. Revisi terhadap Tatib tersebut berarti perluasan terhadap kewenangan dan bentuk intervensi DPR yang dapat sewaktu-waktu dapat memberikan hasil evaluasi pemberhentian pejabat negara yang sifatnya mengikat.

Hal ini berpotensi mengancam kehidupan demokrasi saat ini. Selama ini, keterlibatan DPR dalam proses uji kelayakan dan kepatutan pejabat negara rentan menjadi ruang negosiasi yang tidak transparan. Apalagi dengan revisi Tatib DPR ini akan semakin memperkuat intervensi DPR terhadap lembaga negara.

Mengapa Hasil Revisi Tata Tertib DPR Dikritik Keras?

DPR memperluas kewenangannya hanya dengan memasukkan pasal baru di

Sesungguhnya **‘pekerjaan rumah’ DPR masih banyak**. Tercatat sejumlah rancangan UU untuk kepentingan masyarakat belum juga disahkan menjadi undang-undang. RUU Masyarakat Adat yang sudah 15 tahun dibahas, RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang sudah 20 tahun tidak kunjung disahkan.

Selain itu, UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) sampai saat ini tidak kunjung mengakomodir putusan MK Nomor 82/PUU-XII/2014 dan 89/PUU-XII/2014 yang mengamankan pengisian kepemimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) **‘mengutamakan’** keterwakilan perempuan. **Kepemimpinan perempuan dalam AKD DPR RI jumlahnya saat ini masih minim.**

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah seharusnya menjalankan fungsi utamanya yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan dengan mengutamakan dan berpihak pada kepentingan rakyat. Revisi Tatib DPR tersebut merupakan kewenangan yang berlebihan. **Hal ini dapat berpotensi disalahgunakan** untuk menyingkirkan pihak yang dinilai ‘bersebrangan’ dalam menjalankan tugas negara.

Referensi

Tim Redaksi. “Mengapa Hasil Revisi Tata Tertib DPR Dikritik Keras?” Kompas Brief (Februari 2025) <https://www.kompas.id/artikel/mengapa-hasil-revisi-tatib-dpr-dikritik-keras>

Harbowo, Nikolaus. “Abaikan Kritik Publik, DPR Buka Peluang Perkuat Kewenangan “Recall” Pejabat Negara”. Kompas.Id (Februari 2025) <https://www.kompas.id/artikel/abaikan-kritik-publik-dpr-buka-peluang-perkuat-kewenangan-recall-pejabat-negara>

Kumalasari, Susana Rita. “Perhatikan Keterwakilan Perempuan dalam Pengisian Pimpinan Alat Kelengkapan DPR” Kompas.id (Desember 2024) <https://www.kompas.id/artikel/perhatikan-keterwakilan-perempuan-dalam-pengisian-pimpinan-akd-dpr>

Harbowo, Nikolaus. “Tatib Diubah, DOR Bisa Copot Hakim MK hingga Komisioner KPK Sewaktu-Waktu” (Februari 2025) <https://www.kompas.id/artikel/tatib-diubah-dpr-bisa-copot-hakim-mk-hingga-komisioner-kpk-sewaktu-waktu>

Data Aleg Perempuan di DPR RI 2024 sebagai Pimpinan pada Alat Kelengkapan Dewan <https://cakrawikara.id/publikasi/lembar-fakta/kepemimpinan-perempuan-masih-minim-banget-di-kabinet-dan-alat-kelengkapan-dewan/>

Sumber Foto

Kompas TV Kompas.co.id

Antara Tribun Batam

Tempo.co Detik.Com